



PENETAPAN

Nomor 0393/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan hadhanah dan nafkah anak yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 39 tahun (tempat / tanggal lahir, Banyuwangi, 25 Juli 1979), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jalan Yos Sudarso III, Gang Wonosari, RT.37, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun (tempat / tanggal lahir, Malang, 7 Oktober 1976), agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan PT. KPC, tempat tinggal di jalan Yos Sudarso III, Gang Baru, RT. 05, No. 23, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 19 September 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0393/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 19 September 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 22 Put. No 0393/Pdt.G/2018/PA.Sgta



1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 November 2000, namun telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor : 0155/Pdt.G/2018/PA. Sgta, tanggal 10 April 2018, dengan Akta Cerai Nomor : 0264/AC/2015/PA.Sgta, tanggal 4 September 2018;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak 1, umur 17 tahun.
 - b. Anak 2, umur 12 tahun.
3. Bahwa, kedua anak tersebut di atas saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak, hak nafkah anak dan hak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sangatta;
5. Bahwa, anak pertama sebagaimana tersebut diatas sudah baligh (dewasa), kemudian anak kedua sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik kedua anak tersebut, semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari kedua orang anak tersebut.
6. Bahwa, setelah bercerai, tergugat memberikan uang Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut, yang menurut penggugat belum cukup untuk kebutuhan kedua anak tersebut.
7. Bahwa, sejak bulan September 2017 biaya hidup kedua anak tersebut lebih banyak ditanggung oleh penggugat, sedangkan penggugat tidak bekerja, sementara tergugat mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan belum termasuk bonus yang diterima oleh tergugat, sehingga sangatlah pantas jika tergugat dibebankan nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 2

Hal 2 dari 7 Penetapan. No 0310/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa (mandiri).

8. Bahwa, tergugat sebagai ayah kedua orang anak tersebut di atas berkewajiban menanggung seluruh biaya hidup mereka hingga dewasa atau mandiri;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak yang bernama Galih Putra Prasojo bin Sudiono, umur 17 tahun dan Galuh Talita Anindya binti Sudiono, umur 12 tahun, berada dibawah asuhan dan pemeliharaan penggugat ;
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah kedua anak sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan kepada tergugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan. Adapun Tergugat, kecuali pada persidangan pertama tanggal 19 September 2018, juga telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pada persidangan pertama tanggal 09 Oktober 2018 yang dihadiri oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menasehati keduanya agar dapat berdamai dan menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan baik, namun tidak berhasil. Selain usaha penasehatan tersebut, Majelis juga telah memerintahkan keduanya untuk menempuh mediasi

Hal 3 dari 7 Penetapan. No 0310/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Hakim Mediator Bahrul Maji, S.HI, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, pada persidangan kedua tanggal 23 Oktober 2018 Majelis Hakim kembali menasehati keduanya agar dapat berdamai dan menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan baik. Selanjutnya atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0393/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 19 September 2018 sebelum gugatannya tersebut dibacakan dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan baik;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat:

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menjatuhkan talak satu raj'i Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan hak asuh anak (hadhanah) jatuh kepada Penggugat dan membebani Tergugat untuk menanggung biaya nafkah anak tersebut sampai dewasa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Yos Sudarso III, Gang Wonosari, RT.37, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta

Hal 4 dari 7 Penetapan. No 0310/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan hak pengasuhannya namun keduanya telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sangatta, Nomor : 0155/Pdt.G/2018/PA. Sgta, tanggal 10 April 2018, dengan Akta Cerai Nomor : 0264/AC/2015/PA.Sgta, tanggal 4 September 2018, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati masing-masing Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga secara harmonis. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 23 Oktober 2018 yang dihadiri oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum surat gugatannya dibacakan di persidangan serta sebelum Tergugat mengajukan jawabannya atas surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan pasal 271 Rv. gugatan untuk mencabut perkara dikabulkan ;

Hal 5 dari 7 Penetapan. No 0310/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka sesuai pasal 272 ayat (2) Rv. biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0393/Pdt.G/2018/PA.Sgta dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I dan Adi Martha Putera, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Khairi Rosyadi, S.H..

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II,

Adi Martha Putera, S.H.I

Hal 6 dari 7 Penetapan. No 0310/Pdt.G/2018/PA.Sgta



PANITERA,

Iman Sahlani, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	251.000,-

Hal 7 dari 7 Penetapan. No 0310/Pdt.G/2018/PA.Sgta